



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

HAIRANI bin SYAHRAN, NIK 6203070810640001, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 28 Oktober 1964 umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Peternakan, tempat tinggal di RT006 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, no. Handphone 085248977177, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NORBAINAH binti HAMSAN, NIK 6203074707680004, tempat dan tanggal lahir Tatas Jaga, 07 Juli 1968 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT006 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. **1** dari **14**
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb, tanggal 04 Juli 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI
NIK : 6203071306050002
Tempat dan tanggal lahir : Palingkau, 13 Juni 2005
umur 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Mekanik Motor
Tempat Kediaman di : RT006 Kelurahan Palingkau Baru
Kecamatan Kapuas Murung
Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;

dengan calon istrinya,

Nama : PUTERI binti SYAHRUDIN
NIK : 6304124810050001
Tempat dan tanggal lahir : Kapuas, 08 Oktober 2005 umur
17 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di : Jl. Beringin RT006 Desa Tabukan Raya
Kecamatan Tabukan Kabupaten
Barito Kuala;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan dalam waktu sedekat mungkin.

Hlm. 2 dari 14
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor B-079/Kua.17.04.12./PW.01/06/2023, tertanggal 26 Juni 2023, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan, anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya pada 13 Juni 2023, dan rencananya akan melaksanakan akad nikah pada 13 Juli 2023 sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pergaulan bebas dan melanggar syariat Islam serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai sebagai Mekanik Motor dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dari Lurah Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah; Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas Tabukan Kabupaten Barito Kuala dan UPT Pukesmas Palingkau Kabupaten Kapuas;

Hlm. 3 dari 14
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI dengan calon istri anak Para Pemohon bernama PUTERI binti SYAHRUDIN;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI dan calon isterinya bernama PUTERI binti SYAHRUDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI saat ini berusia 18 tahun berstatus perjaka, sementara PUTERI binti SYAHRUDIN berstatus perawan;
- Bahwa ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI dan PUTERI binti SYAHRUDIN bersedia dan siap untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI dan PUTERI binti SYAHRUDIN sudah bertunangan dan rencana perkawinan anak tersebut

Hlm. 4 dari 14
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;

- Bahwa ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa telah didengar keterangan orangtua kandung calon isteri anak Para Pemohon bernama SYAHRUDIN bin BUSURI dan SITI MARSIAH binti RAHMAD, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI dan PUTERI binti SYAHRUDIN tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah serta PUTERI binti SYAHRUDIN tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa keluarga ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI dan keluarga PUTERI binti SYAHRUDIN seluruhnya menyetujui rencana pernikahan ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI dan PUTERI binti SYAHRUDIN;

- Bahwa ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.079/Kua.17.04.12/PW.01/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas atas nama Hairani Nomor 6203070810640001 tanggal 27-08-2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas atas nama Norbainah Nomor

Hlm. 5 dari 14
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6203074707680004 tanggal 23-06-2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hairani nomor 6203071610080091 tanggal 21-12-2022 dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor F2/452/278/X/88 dari KUA Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5
 6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pemohon tanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5.
 7. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia untuk Addin Baitu Rahman tanggal 17-04-2023 dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran untuk Addin Baitu Rahman nmor 474.1/2123/KCS-KP5/07 tanggal 25 November 2019 dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Al Amin nomor 30208945 tanggal 05 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Hlm. **6** dari **14**
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor. 258/PKM-PLK/SKD/VII/2023 untuk Addin Baitu Rahman tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Palingkau Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Puteri Nomor 6304124810050001 tanggal 12-06-2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, , kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanpa nomor tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Addin Baitu Rahman dan diketahui oleh Pemilik Bengkel serta Lurah Palingkau Baru Kecamatan Palingkau Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. Sukriani bin Basuri, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 24 Juli 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Meranti Kabupaten barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena Saksi adalah Paman calon istri;
- bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Andin Baitu Rahman;
- bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Puteri dengan calon suaminya bernama Andin Baitu Rahman namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tabukan karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hlm. **7** dari **14**
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya sudah kenal dan saling mencintai;
- bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana pernikahan ini, bahkan Para Pemohon telah menentukan rencana hari pernikahan pada tanggal 13 Juli 2023;
- bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 8 bulan dan calon suaminya berusia 18 tahun;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan (belum menikah) dan calon suaminya berstatus jejaka (belum menikah);
- bahwa anak Para Pemohon telah bersikap dewasa dan siap berumah tangga untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anaknya kelak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai mekanik motor dan telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa pihak calon suami telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

2. **Bayu Baenur Shifa bin Hairani**, tempat dan tanggal lahir Palingkau Baru, 07 Juli 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Apoteker, tempat tinggal di Palingkau Baru RT 06 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena Saksi adalah anak Para Pemohon;
- bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Andin Baitu Rahman;

Hlm. 8 dari 14
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Puteri dengan calon suaminya bernama Andin Baitu Rahman namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tabukan karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya sudah kenal dan saling mencintai;
- bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana pernikahan ini, bahkan Para Pemohon telah menentukan rencana hari pernikahan pada tanggal 13 Juli 2023;
- bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 8 bulan dan calon suaminya berusia 18 tahun;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan (belum menikah) dan calon suaminya berstatus jejaka (belum menikah);
- bahwa anak Para Pemohon telah bersikap dewasa dan siap berumah tangga untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anaknya kelak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai mekanik motor dan telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa pihak calon suami telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 9 dari 14
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI dengan calon isterinya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.12, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diakui oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, Pengadilan menyatakan apa yang telah diakui tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI dengan calon isterinya bernama PUTERI binti SYAHRUDIN telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun;

Hlm. **10** dari **14**
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah bertunangan dan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan serta calon isteri anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang

Hlm. **11** dari **14**
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, akibat hubungan dengan calon isterinya, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon isterinya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindari dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya serta orangtua kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana

Hlm. **12** dari **14**
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ADDIN BAITU RAHMAN bin HAIRANI dengan calon istri anak Para Pemohon bernama PUTERI binti SYAHRUDIN;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hlm. **13** dari **14**
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Almini Hadiah, S.H

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Leges	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp 440.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**
Penetapan 178/Pdt.P/2023/PA.Mrb